



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah antara:

Penggugat, umur 33 tahun, NIK: 7210145202880003, agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan Guru PAUD), Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa xxx, RT/RW: 004/002, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Dgl. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Ayah kandung yang bernama xxx dan yang menikahkan imam Masjid Alqadar yang bernama xxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama xxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Boya Baliase selama kurang lebih 7 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx umur 13 tahun;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

8.-----

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat lewat telephone untuk kembali membina rumah tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1.-----Xxx bin xxx, (Ayah kandung Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2005 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

-- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam yang bernama Xxx, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Xxx bin Pasu, saksi nikah adalah Xxx dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena Agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-----Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang tidak melaporkan kepada KUA setempat;

-Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Boya Baliase;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

-Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-Penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

-- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, sejak tahun 2012 hingga sekarang;

---Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2.-----xxx bin Xxx, (Saudara kandung Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2005 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



-- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam yang bernama Xxx, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx bin Pasu, saksi nikah adalah Xxx dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena Agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-----Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang tidak melaporkan kepada KUA setempat;

-Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Boya Baliase;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

-Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-Penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

-- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, sejak tahun 2012 hingga sekarang;

--Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة

العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, maka terhadap alasan perceraian yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 7 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, sejak tahun 2012 hingga sekarang;
7. Penggugat telah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh pada tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah, Penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Donggala dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.49/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Hakim anggota I, Irham Riad, S.HI., M.H.
Hakim anggota II,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).